

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 010/REKTOR/KPT/DO/I/2021**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN JABATAN
DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan efektifitas pengelolaan dan pengembangan pada tingkat Universitas maupun Fakultas dan seluruh unit kerja di UNIBI perlu adanya perubahan jabatan;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), dipandang perlu melakukan pemberhentian jabatan;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;
5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN JABATAN DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA



Pertama : Memberhentikan Saudara:

Nama : Johannes Kristian Siregar, S.E., M.Ak., Ak.

NIK : 5008.19.011

dari jabatan **Koordinator Kemahasiswaan, Kerja Sama dan Humas Fakultas Ekonomi dan Bisnis** terhitung mulai tanggal 25 Januari 2021.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 25 Januari 2021

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M

NIK. 5007.99.001



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
4. Kepala Bagian SDM;
5. Yang bersangkutan.